
PENEGAKAN HUKUM PADA HAK CIPTA

Oleh : **Etty Susilowati Suhardo ***

Abstrak

Hak Cipta secara esensial merupakan hasil dari suatu ide intelektual manusia yang dituangkan pada suatu karya cipta tertentu. Semakin berbobot karya-karya intelektual seseorang semakin tinggi pula nilai ekonomi dari suatu karya, sehingga karya yang dihasilkan merupakan “kekayaan” yang dimiliki oleh para pemilik atau yang menghasilkan karya tersebut.

Secara yuridis menyangkut konsepsi hukum tentang kepemilikan yang mengacu pada konsep kebendaan yaitu benda immateriil, sehubungan dengan itu karena menyangkut tentang 'hak' atas suatu benda, maka secara yuridis bagaimana memanfaatkan dan mempertahankan hak tersebut. Untuk itu perlu diperhatikan bagaimana penegakan hukum yang dapat dilakukan.

KataKunci : Hak Cipta, Penegakan hukum.

PENDAHULUAN

Diberlakukannya UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang telah diundangkan pada tanggal 29 Juli 2003, merupakan momentum yang sangat penting pada bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hal ini karena sejak saat itu secara resmi Undang-Undang Hak Cipta telah berlaku secara efektif. Para pemilik hak cipta dengan sendirinya merasa mendapatkan perlindungan yang lebih mantap karena tujuan akhir dari perlindungan hak cipta adalah untuk memberikan penghargaan dan insentif atas suatu kreatifitas dari kegiatan intelektual manusia.

HKI terdiri dari Hak Cipta (yang meliputi seni, sastra dan ilmu pengetahuan) dan Hak Milik Industri

(HMI) meliputi Hak Paten, Hak Merek, Rahasia Dagang, Disain Industri, Disain Tata Letak Terpadu, dan Varietas Tanaman. Lahirnya HMI secara faktual adalah pada saat HMI didaftarkan di Direktorat Jendral HaKI Departemen Hukum dan HAM, yang berarti pengakuan hak tersebut diberikan oleh negara. Pendaftaran HMI tersebut merupakan suatu keharusan yang menjadi dasar perlindungannya.

Pada hak cipta dikenal azas perlindungan otomatis (*automatical protection*), sehingga tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan ciptaannya. Artinya bahwa sebuah karya cipta yang diwujudkan oleh penciptanya, maka sejak saat itu secara otomatis karya cipta tersebut memiliki hak atas suatu ciptaan dan mendapat perlindungan secara hukum.

Asas perlindungan otomatis

* Dr.Etty Susilowati Suhardo, SH. MS. Staf Pengajar Fakultas Hukum UNDIP.

* Ketua SENTRA PENDIDIKAN DAN MANAJEMEN HaKI UNDIP.

yang berlaku pada perlindungan hak cipta berhubungan dengan hak moral yang merupakan hak eksklusif atas suatu ciptaan seseorang. Hak moral senantiasa melekat pada penciptanya sejak ciptaan tersebut diwujudkan, sehingga suatu ciptaan tidak wajib untuk didaftarkan, karena tanpa didaftarkan pun sudah jelas ke pemilikannya ada pada pencipta sebagai kepemilikan pribadi.

Untuk "memberikan pengamanan" pada karya cipta tersebut akan lebih baik seandainya didaftarkan ke Dirjen HaKI sehingga bagi pemiliknya mendapat kepastian hukum. Apabila pada suatu saat ternyata ciptaannya digunakan oleh pihak lain tanpa izin dari pemiliknya, maka akan terbentur pada masalah hukum yang berhubungan dengan ciptaan-ciptaan yang tidak terdaftar tersebut, dengan demikian "pendaftaran" suatu ciptaan menjadi penting.

Terbukti akhir-akhir ini banyak sekali peristiwa pembajakan hak cipta baik yang telah terdaftar maupun yang belum terdaftar yang meliputi pembajakan buku-buku, pembajakan bidang seni suara berupa lagu-lagu, pembajakan program komputer dan sebagainya.

Pengalaman lain adalah peristiwa "Glodok" yang sangat menghebohkan, yaitu diberantasnya para penjual CD dan VCD bajakan, hal ini sebenarnya merupakan peristiwa yang dapat ditarik sebagai pelajaran

berharga dalam rangka penegakan hukum¹ bidang HaKI, khususnya hak cipta. Tapi sayang ternyata hasilnya masih jauh dari harapan. Sampai saat ini pun kita tidak tahu bagaimana akhir dari kasus Glodok tersebut, bahkan satu bulan kemudian setelah peristiwa "Glodok" justru CD dan VCD bajakan bertambah marak. Di sinilah sulitnya penegakkan hukum di bidang HaKI, khususnya hak cipta yang menyangkut pembajakan CD /VCD, kaset, penerbitan buku, program komputer, sampai pada disain-disain ciptaan terkenal dari produk tertentu misalnya tas, sepatu dan lain sebagainya.

Dari uraian di atas permasalahan yang dikemukakan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai hak cipta ?
2. Kendala apa yang dihadapi pada penegakan hukum hak cipta ?

PEMBAHASAN

1. PEMAHAMAN TENTANG HAK CIPTA DAN PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA

Pemahaman tentang Hak Cipta

Diundangkannya Hak Cipta sejak zaman Belanda yaitu melalui *Aufers Wet Tahun 1912 Staatsblad No 600*, pada mulanya merupakan perlindungan hukum yang diberikan pada seorang pengarang. Selanjutnya terjadi perkembangan pemikiran tentang istilah *Aufers Wet* atau *Copyright* khususnya setelah sekian tahun Indonesia merdeka. Selanjutnya diusulkan menjadi hak cipta yang

¹ Yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah implementasi ide-ide hukum yang abstrak menjadi kenyataan. Ide hukum ini dikongkritkan pada peraturan. Manusalah sebagai pelaku penegakan hukum.

kandungan artinya lebih tepat dan lebih luas.

Pada Tahun 1982 pemerintah Indonesia telah mengatur secara formal pada Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang mulai berlaku pada tanggal 12 April 1982, sekaligus mencabut berlakunya *Auters Wet* 1912.

Dalam perkembangannya UU.No. 6 Tahun 1982 dirubah dengan UU No. 7 Tahun 1987, selanjutnya dimbah kembali dengan UU No. 12 Tahun 1997.

Dalam mengantisipasi situasi global, Undang-Undang tentang Hak Cipta tahun 1997 telah memuat beberapa penyesuaian dengan Pasal - Pasal yang terdapat dalam *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*, dalam rangka menyesuaikan diri dengan kondisi internasional² maka perubahan perlu dilakukan, yaitu dengan dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2002. Tujuan utamanya adalah untuk dapat mengembangkan kemampuan intelektual masyarakat Indonesia serta memberikan perlindungan hukum yang memadai agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat baik secara nasional maupun intemasional.

Sebenarnya hak cipta sebagai bagian dari HaKI bukan barang baru di Indonesia, tetapi terkesan baru karena

² Persetujuan TRTPs membawa paradigma ekonomi dengan karakteristik tersendiri, yang cenderung lugas, berstandar tinggi dan pelaksanaan hukum yang ketat ini merupakan tantangan harus dijawab dengan cerdas dan tepat, sehingga kita tidak terjebak pada hubungan ekonomi material yang sangat menyulitkan karena adanya tekanan-tekanan internasional, karena kurangnya penegakan perlindungan HaKi. (Pos.M.Hatabara, *Aspek HaKI Dalam Meningkatkan Citra Indonesia di Tingkat Internasional*, Prosiding Simposium Nasioanal HaKI, 18 Desember 2003, hal-15).

kurangnya sosialisasi secara terbuka, sehingga pemahaman tentang HaKI pada umumnya dan hak cipta pada khususnya masih sangat kurang, bahkan sebagian besar masyarakat kita bertanya-tanya apa HaKI itu.....?

Kalimat yang sering kita dengar bahwa : " saya mau mempatenkan ciptaan saya", yang dimaksud adalah bahwa "saya mau mendaftarkan ciptaan saya", Pemahaman yang umum adalah bahwa paten itu adalah suatu keadaan yang mempunyai nilai dan daya kepemilikan tertentu, dengan demikian sudah terjadi kerancuan kalimat yang sangat mengganggu arti yang sesungguhnya. Di sinilah pentingnya sosialisasi tentang HaKI, untuk lebih memberikan pemahaman tentang HaKJ pada umunmya dan tentu saja membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Karya-karya intelektual yang dihasilkan selain mempunyai bobot ekonomis, juga menyangkut hak atas kepemilikan. Secara yuridis menyangkut konsepsi hukum tentang kepemilikan yang pada dasarnya mengacu pada konsep kebendaan, yaitu benda immateriil. Ditinjau dari segi bisnis, HaKI merupakan aset perusahaan yang sangat berharga yang menyangkut "hak" atas suatu karya tertentu, sehingga hak tersebut harus dapat dimanfaatkan dan dipertahankan terhadap siapapun juga.

Pada hak cipta yang mempunyai perlindungan otomatis harus memenuhi syarat-syarat subyektifitas dari hak cipta (*copyright subyeclivity*). Dasar-dasar perlindungan hak cipta di antaranya :

- a. Asas orisinalitas (*Original*). Keaslian dari suatu ciptaan harus

benar-benar terpenuhi, dalam arti bahwa suatu ciptaan orisinalitas menjadi acuan utama sebagai alat bukti secara faktual bahwa karyanya benar-benar asli.

- b. Bentuk Fisik (*Phisycal Form*). Hak cipta yang mendapat perlindungan adalah adanya bentuk fisik yang jelas artinya bahwa ciptaan tersebut tidak berupa ide atau informasi, akan tetapi ada wujud kongkrit sebagai hasil ciptaan tertentu.
- c. Diwujudkan pada media tertentu (*Tangible Media*). Ciptaan tersebut dianggap sah mendapat perlindungan hukum apabila telah diwujudkan pada suatu media yang dapat disimpan dan dibaca, didengar, atau dilihat serta dapat dinikmati oleh masyarakat luas.
- d. Jangka waktu (*Term Duration*). Bentuk fisik dari karya cipta dapat disimpan dalam jangka waktu lama, sesuai dengan perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang.

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan (*fair use*) menurut peraturan perundangan yang berlaku (Pasal 1 sub 1 dan Pasal 2 UUHC).

Pengumuman dan perbanyakannya dimaksud menurut UUHC seorang pemegang hak cipta mempunyai hak-hak untuk :

- membacakan suatu ciptaan,

- menyiarkan suatu ciptaan,
- memamerkan suatu ciptaan,
- menjual suatu ciptaan,
- mengedarkan atau menyebarkan suatu ciptaan, dan menambah jumlah suatu ciptaan baik sebagian maupun secara keseluruhan.

Hak-Hak tersebut dalam praktek dapat dialihkan atau diberi izin kepada pihak lain untuk menggunakan haknya melalui perjanjian lisensi, walaupun demikian pada pengalihan hak cipta atas dasar hak moral yang melekat dengan pemiliknya maka hak tersebut tetap dimiliki oleh si pencipta kecuali diperjanjikan lain (Pasal 24 UUHC).

Khusus pada hak cipta merupakan kerangka dasar pemikiran yang harus di garis bawahi, yaitu sekalipun terjadi perjanjian jual beli pada suatu ciptaan tidak berarti bahwa hak cipta yang ada telah beralih haknya. Pembelian di sini hanya berarti bahwa si pembeli hanya boleh menyimpan atau memakai hasil ciptaan dari si pencipta.

Penegakan Hukum Pada Bidang Hak Cipta

Gaung tentang HaKI mulai terdengar nyaring, setelah bangsa Indonesia diprotes oleh banyak negara terutama Amerika Serikat atas pembajakan yang terjadi baik pada bidang hak cipta, merek maupun paten. Negara-negara yang merasa dirugikan menempatkan Indonesia sebagai *Watch List Priority* sebagaimana juga yang diberlakukan pada negara-negara Cina, Argentina dan Rusia.

Desakan-desakan dari negara maju inilah yang telah menggugah pemerintah Indonesia untuk mulai berusaha keras menegakkan hukum dalam bidang HaKI, sehingga peringkatnya sudah agak turun tapi masih tetap menjadi incaran negara-negara besar karena Indonesia dianggap gudangnya pembajakan.

Pada bidang seni suara sebenarnya telah cukup lama para pencipta lagu berteriak nyaring karena karya-karyanya telah dibajak habis-habisan, sampai pada puncaknya para pencipta lagu tidak mau lagi mencipta karya-karya barunya. Bagaimana tidak?!. Hari ini lagunya dilantunkan di stasiun televisi, tidak lama kemudian bajakan - bajakannya yang berupa CD dan VCD digelar dimana mana.

Bisa dimengerti akhirnya para pencipta lagu jadi patah arang, karena yang menanggung keuntungan ternyata orang lain dalam hal ini para pembajak.

Terakhir ini Indonesia dianggap sebagai pembajak program komputer yang masuk dalam peringkat ketiga se dunia dalam kategori negara yang tidak melaksanakan perlindungan HaKI, diantaranya nomor satu Vietnam dan kedua Cina.

HaKI mempunyai nilai ekonomis yang tinggi yang di dalamnya tersangkut juga nilai moral yang harus dihormati. Tapi karena arena yang dimasuki adalah arena bisnis maka nilai moral yang berupa etika bisnis sudah diabaikan, sehingga persaingan ketat dalam era persaingan global membawa negara-negara untuk saling mencari

pasar dengan cara-cara yang tidak etis. Tentu saja banyak kepentingan di dalamnya khususnya kepentingan ekonomis, maka tidak mustahil ada kepentingan kapitalisme global di balik itu semua.

Setelah diberlakukannya UU No. 19 Tahun 2002, para pencipta pada bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan mendapat perlindungan hukum sehingga tidak lagi mematikan kreativitas para pengarangnya.

Secara normatif apabila terjadi pembajakan maka sangsi yang di berlakukan sangat berat yaitu sangsi pidana penjara selama 7 tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), terdapat dalam Pasal 72 ayat (I), sedang pada ayat (3) nya menyangkut program komputer di pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Apakah sangsi pidana yang dijatuhkan sedemikian berat akan mambawa implikasi positif pada dunia bisnis ? Diberlakukannya UU No. 19 Tahun 2002 ini membawa harapan ysng sangat besar, sehingga para pebisnis akan dapat mengeksplorasi hak ekonomis alas ciptaannya semaksimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan bisnis sesuai yang diinginkan. Beratnya sangsi pidana atau denda, diharapkan akan memberikan suatu perlindungan serta mengefektifkan dan meningkatkan efek "jera" (*deterrent effect*) dan UUHC.

Pentingnya penegakan hukum

pada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sebenarnya memberikan makna hukum yang cukup mendalam yaitu pesan yang ingin diingatkan kepada masyarakat luas bahwa apabila pelanggaran yang dilakukan hanya didiamkan saja maka pelanggaran akan berjalan terus, tidak ada efek jera sama sekali, dengan demikian beratnya sanksi pidana yang dijatuhkan harus benar-benar diterapkan dan tidak hanya gertak sambal saja. Tentu saja harus segera dimulai pada saat ini juga, semua aturan harus konsekuen dilaksanakan kalau ingin hukum ditegakkan.

Pada dasarnya perlindungan hak cipta didasarkan pada sifat eksklusif dari hak cipta itu sendiri, sehingga tidak ada orang lain yang dapat menggunakan ciptaan seseorang tanpa izin si penciptanya. Kecuali seperti yang disebutkan pada Pasal 14 yaitu atas pembatasan perundang-undangan yang berhubungan dengan kepentingan negara, pemeriksaan dimuka pengadilan, kepentingan pendidikan atau kepentingan pemberitaan. Sangat disayangkan bahwa UUHC tidak secara tegas memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan "pelanggaran". Secara normatif seperti peraturan-peraturan yang terdapat dalam UUHC yang berhubungan dengan ruang lingkup dari hak-hak yang dimiliki oleh seorang pencipta atau pemegang hak cipta maka pelanggaran hak cipta yang diatur menurut ketentuan UUHC adalah setiap tindakan yang berupa perbuatan-perbuatan yang dilakukan berdasarkan hak-hak khusus dari pencipta dan / atau pemegang hak cipta yang diatur oleh UUHC yang dilakukan tanpa izin dan serta tidak sepengetahuan pemilik hak

ciptanya yang sah serta diluar dari tindakan-tindakan yang dikecualikan berdasarkan ketentuan dalam UUHC.

Dengan demikian pelanggaran hak cipta adalah apabila seseorang secara tidak sah dan tanpa izin dari pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta melakukan pembacaan suatu ciptaan, penyiaran, mengadakan pameran, penjualan, perbanyakan, pengedaran, penyebaran, penambahan jumlah suatu ciptaan baik sebagian atau secara keseluruhan, peniadaan atau pencantuman, penggantian nama pencipta dan / atau judul ciptaan dan pengubahan isi dari suatu ciptaan.

Pasal 56 UUHC memberikan hak kepada pemilik dan atau pemegang hak cipta untuk melakukan ganti rugi dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan tersebut.

Adanya gugatan perdata yaitu dengan meminta ganti rugi atas pelanggaran hak cipta oleh pemilik maupun pemegang hak cipta, maka tidak secara otomatis menghapuskan hak negara dalam hal ini aparat kepolisian atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melakukan penuntutan pidana terhadap tindakan pelanggaran hak cipta tersebut. Hal ini disebabkan bahwa pelanggaran atas suatu hak cipta tersebut adalah merupakan suatu delik biasa dan bukan merupakan suatu delik aduan, jadi dengan atau tanpa suatu pengaduan aparat berhak atau dapat melakukan suatu penyidikan sebagaimana diatur dalam UUHC. Hanya saja sehubungan dengan tuntutan pidana ini di dalam

praktek sangat diperlukan adanya suatu pengaduan dari si pemilik hak cipta maka akan sangat membantu aparat untuk dapat mengenali dan atau mengidentifikasi apakah telah terjadi pelanggaran atau tidak.

Untuk meminimalisasi pelanggaran tersebut maka perlu adanya penegakan hukum secara tegas dan harus dimulai sejak saat ini, diantaranya perlu pemikiran-pemikiran sebagai berikut :

- Peningkatan Sumber Daya Manusia sejak usia dini untuk menghasilkan unsur-unsur metamorfosa intelektual yang meliputi imajinasi, kreatifitas dan inovasi sehingga sejak dini pula masyarakat kita akan selalu menjaga keberadaan HaKI. Otomatis akan selalu berpikir tentang pentingnya HaKI dan keberadaannya tidak untuk dilanggar.
- Pentingnya kesadaran yang tinggi untuk menyadarkan kita akan pentingnya kekayaan intelektual dalam menumbuhkan daya saing bangsa Indonesia, dengan cara mentaati aturan-aturan yang ada sehingga tidak terjadi pembajakan-pembajakan ciptaan yang justru merugikan bangsa Indonesia di mata internasional.
- Perlunya membebaskan diri dari cara-cara penegakan hukum konvensional, supaya masyarakat tidak terjebak pada pelanggaran-pelanggaran hukum yang dianggapnya hal yang biasa.

2. KENDALA PENEGAKAN HUKUM PADA BIDANG HAK CIPTA

Sebenarnya masalah HKI tidak hanya pembajakan dalam bidang hak cipta, akan tetapi juga mencakup pembajakan yang marak pada bidang paten, merek, disain industri dan lain-lain. Sebagai contoh maraknya pembajakan merek - merek terkenal yang sudah beriangsung lama ini merupakan bukti bahwa penegakan pada bidang hak kekayaan intelektual belum dapat dilaksanakan secara konsekuen.

Pada bidang komputer, dengan berlakunya UU No. 19 Tahun 2002, maka UU tersebut melarang produsen dan pengusaha menggunakan *soft ware* atau perangkat lunak komputer bajakan. Tentu saja para pengusaha di bidang komputer harus memenuhi kelentuan UU tersebut, walaupun dapat mengakibatkan produk yang dijual menjadi mahal harganya.

Pada waktu yang lalu *soft ware* yang digunakan umumnya dipakai secara gratis, maka saat ini tidak ada lagi barang gratis karena *soft ware* ini adalah produk Microsoft. Sehingga mereka yang menggunakan *soft ware* tersebut harus membayar sejumlah *royalty* kepada Microsoft. Tentu saja secara ekonomis hal ini cukup mengagetkan karena akhirnya harga komputer menjadi sangat mahal, karena *royalty* yang dikeluarkan jelas harus ditanggung oleh konsumen sebagai biaya produksi per unit komputer.

Para penegak hukum selama ini

dituduh sebagai pihak yang tidak mampu mengatasi masalah penegakan hukum pada bidang HKI, walaupun sebenarnya para penegak hukum ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menerapkan aturan dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan HKI.

Kendala utamanya adalah belum adanya aturan pelaksanaan dari UU Hak Cipta. Kendala lain sebenarnya sangat kompleks, diantaranya kendala-kendala di lapangan yang tidak mudah untuk segera diselesaikan. Belum lagi kalau sudah menyangkut dana operasional yang sangat kecil sedang permasalahan yang dihadapi sangat besar, sehingga kerja keras para penegak hukum terkesan lamban.

Kendala yang menghadang saat ini adalah pemahaman tentang HaKI yang sangat tidak merata, khususnya bagi para penegak hukum yang masih mempunyai keragaman cara pandang yang berbeda, sehingga belum ada kesatuan pendapat dalam rangka penegakan hukum HaKI pada umumnya dan hak cipta pada khususnya.

PENUTUP

Masalah HaKI merupakan masalah kita semua, sehingga UU No. 19 Tahun 2002 yang sudah secara resmi diundangkan tidak berarti bahwa kita sudah terlambat. Tidak ada kata terlambat, dalam rangka penegakan hukum HaKI. Hanya saja kita masih menunggu Aturan Pelaksanaannya sehingga ada pedoman dan tata cara yang dapat dilakukan sebagai acuan

dasar untuk dapat melaksanakan penegakan hukum HaKI, walaupun demikian tidak berarti bahwa tanpa Aturan Pelaksanaan maka UUHC tidak dapat diberlakukan, karena sejak tanggal 30 Juli 2003 secara resmi UUHC telah berlaku secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnel Affandi, SH. *Hak Cipta dan Penerapannya di Indonesia*, Pelatihan Hakim-Hakim di Pengadilan Niaga Dalam Bidang Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta, 22 April, 2003.
- Etty S.Suhardo, SI I.MS. *Pelanggaran Hak Cipta Pada Media Internet*, Pelatihan Hak Kekayaan Intelektual. Klinik HKI Fakultas Hukum UNDIP. Semarang 23 September 2002.
- Cloofcamp.netfirms.com, *Pengertian-Pengertian dalam UUHC Berkenaan dengan Perlindungan Program Komputer*, Buletin Mingguan Melsa, www.melsa.net.id.
- Justisari P. Kusumah. *Pelanggaran Hak Cipta & Kasus Gugatan Perdata Pelanggaran Hak Cipta Program Komputer*, Pelatihan Hakim-Hakim di Pengadilan Niaga Dalam Bidang Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta, 23 April, 2003.
- Paul Goldstein, *Hak Cipta, Dahulu, Kini dan Esok*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997.
- Sophar Maru Hutagalung, SH. *Hak Cipta, Kedudukan dan Peranannya di Dalam Pembangunan*, Akademika Presindo, Jakarta, 1994.